BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[1]

Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir Hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu. [2] Dan menurut Hugo Grotius: "hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar". Hal ini berarti dalam pandangan Grotius, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik.[3]

Hukum pidana menurut menurut Satochid Kartanegara (cenderung pada perumusan Simons): "Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung laranganlarangandan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan

[1] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.
[2] Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2026, hlm. 2.
[3] Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media 2020, hlm. 4.

mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana".[4]

Sistem Hukum Pidana di Indonesia sendiri di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Namun di luar KUHP sebagai fondasi utamanya, terdapat sumber hukum pidana lain yang berperdan dalam proses perkembangan hukum pidana di Indonesia. Salah satu dari sumber tersebut merupakan yurisprudensi, Menurut Mahadi yang menguraikan bahwa arti yurisprudensi bukanlah keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai "rentetan" keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim.[5] Pemikiran para ahli hukum dalam bentuk teori atau pun doktrin juga berpengaruh dalam perjalanan sistem hukum pidana.

Di dalam sistem hukum pidana Indonesia yang di atur dalam KUHP, terdapat tiga jenis kategori pemidanaan, yaitu pidana pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus. Tiga jenis pemidanaan ini di atur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

Pidana terdiri atas

a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Di dalam Pasal 67 KUHP, yang dimana di jelaskan bahwa pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu di ancamkan secara alternatif. Hukuman mati atau Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat dengan cara menggambil nyawa yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.[6] Hukuman mati di indonesia di lakukan dengan penembakan oleh regu tembak, Menurut ketentuan Pasal 4 Pertaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010

[4]Asti Dwiyanti, *Pengantar Hukum Pidana (teori, prinsip, dan implementasi)*, Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024, hlm. 2
[5] Tim Hukum Online, Pengertian Yurisprudensi dan Contohnya, Hukum Online, *available from:* https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/?page=2, di akses pada tanggal 7 dezmber 2025
[6] I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneka, 2010, hlm.82

Tentang Tata Cara Pelaksanaa Pidanati, tentang pengorganisasian Pelaksanaan hukuman mati dilakukan oleh bagi menjadi regu penembak dan regu pendukung yang berasal dari anggota Brimob, dengan rincian berikut ini. Regu Penembak, terdiri dari 1 orang komandan pelaksana berpangkat Inspektur Polisi, 1 orang komandan regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dan 12 orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu). Regu Pendukung, terdiri dari regu 1 tim survei dan perlengkapan, regu 2 pengawalan terpidana, regu 3 pengawalan pejabat, regu 4 penyesatan route, dan regu 5 pengamanan area.[7]

Hukuman mati sudah ada di Indonesia sejak era kolonial Belanda, berdasarkan Staatsblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana.[8] Penjatuhan hukuman mati tidak serta merta dilakukan dengan mudah oleh pihak berwenang, penjatuhan hukuman mati ini berhubungan dengan kejahatan luar biasa atau biasa di kenal sebagai *"extraordinary crime"*. Stuart Ford menjelaskan bahwa *extraordinary crime* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan HAM dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional, serta dapat dilakukan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan tersebut. Melihat dalam pokok pemikiran dengan adanya suatu pemidanaam adalah agar membuat orang menjadi jera dalam melakukan tindak kejahatan, untuk membuat pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan tersebut, untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan itu sendiri.[9]

---

[7] Bernadetha Aurelia Oktavira, Dasar Hukum Dan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, hukum online, *available from:* https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia-cl441/#_ftn4 , di akses pada tanggal 6 desember 2025

[8] Musa Darwin Pane, Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi dan Aplikasi)*, Surabaya: Pustaka Aksara, 2021, hlm.104.

[9] Juan Valedra Sitorus, Hery Firmansyah, (2023), Eksistensi Penerapan Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Kejahatan Narkotika Di Indonesia, Jurnal Hukum UNES LAW REVIEW, volume 6, nomor 2, *available from* https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1474

Terdapat beberapa kategori tindak pidana yang dapat di berikan hukuman mati di antaranya, Pasal 104 KUHP(*WvS*), makar membunuh kepala negara, Pasal 111 ayat 2 KUHP(*WvS*), mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia, Pasal 124 ayat 3 KUHP(*WvS*), memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang, Pasal 140 ayat 4 KUHP(*WvS*), membunuh kepala negara sahabat, Pasal 340 KUHP(*WvS*), pembunuhan yang direncanakan, Pasal 365 ayat 4 KUHP(*WvS*), pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahgunaan narkotika, Pasal 2 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat.

Namun Keberadaan hukuman mati di anggap sebagai perampasan nyawa yang dilakukan oleh negara, dalam perkembangannya pengaturan hukuman mati terjadi perubahan dalam substansinya dapat dilihat dari KUHP lama dan KUHP baru. dalam KUHP yang lama jika seseorang dijatuhi hukuman mati, seseorang tersebut langsung dijalankan hukuman mati tanpa adanya hal-hal lain untuk mengurangi hukuman mati tersebut. Sedangakan dalam KUHP baru Hukuman mati dijadikan pidana alternatif yang semulanya merupakan pidana pokok, yang dimana hal ini berarti bila seseorang di jatuhkan pidana mati, hukuman tersebut tidak langsung di eksekusi melakukan harus melalui masa percobaan. Perbedaan tersebut menimbulkan sebuah pemikiran bahwa di dalam KUHP baru bahwa hukuman mati tidak muda begitu saja untuk langsung di eksekusi.

Dalam pasal 100 ayat 1 UU No.1 Tahun 2023, dikatakan Hakim menjatuhkan pidana pidana mati dengan masa 10 tahun dengan memperhatikan:

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Dengan adanya ayat ini memberikan pandangan masyarakat terhadap lemahnya ekstitensi hukuman mati di Indonesia, Hal ini di perjelas dengan adanya frasa “rasa penyesalan terdakwa” dan “ ada harapan untuk memperbaiki diri” yang dimana tidak adanya standarisasi rasa penyesalan seseorang dan juga standar seperti apa yang dapat dikatakan harapan untuk memperbaiki diri.

Penelitian ini menggali lebih jauh bagaimana pengaturan pidana mati dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dapat di analisis secara yuridis melalui asas hukum pemidanaan serta sejauh mana ketentuan tersebut relevan dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip proporsinoalitas dalam pemidanaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan atas pengaturan “rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri” dalam pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?
2. Bagaimana penegakan sanksi hukuman mati dalam KUHP 2023 yang ditinjau dari prinsip penegakan hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penlitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehungga lebih jelas dan terarah sesuai denga napa yang di harapkan penulis. Penelitian ini akan hanya membahas terkait kepastian hukum dalam frasa “rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri” dalam pasal 100 ayat (1) KUHP, dan apakah penegakan hukum mati ini tidak melanggar prinsip pengakan hukum di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Maksud penelitian

   Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

   a. Manfaat Teoritis

      Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum peradilan, khususnya dengan praktisi hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan penegakan hukum.

   b. Manfaat praktis

      Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sekaligus praktisi hukum untuk memahami serta dapat memberikan konstribusi positif dan dapat dijadikan bahan kajian untuk pertimbangan para pembentuk undang-undang serta pemerhati hukum peradilan dalam rangka perumusan hukum yang ideal.

2. Tujuan Penelitian

   Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penelitian ini di rancang sesuai dengan tujuan penelitan yang dicapai, antara lain:

   a. Memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan pidana mati dalam pasal 100 ayat (1) KUHP 2023.
   b. Memberikan Perlindungan Hukum yang tepat dalam penegakan pidana mati dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

   Dari Rumusan Masalah yang diambil, dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Hukum

   a. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo bercermin pada Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan. [10]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[11]

b. Teori Penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyesarikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantakannua dalam sikap, tindak sebagai serangkaian pejabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[12] Dapat dikatakan teori penegakan hukum merupakan sebuah teori yang dimana antara materil dan formil harus berjalan dengan selaras. Hal ini untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilkan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action).*

[10] Pandu, 2021, "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli", *available from:* https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/ Di akses 10 Juni 2025
[11] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.
[12] Satjipto, Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 4.

2. Kerangka Konsep

   a. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara . terhadap seorang individu.[13]

   b. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum

   c. Hukum Pidana Menurut HJ.M.Van Bemmelen adalah Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.[14]

   d. Tindak Pidana merupakan tindakan yang dilarang yang diancam dengan pidana bagi siapapun yang larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar dasar tertentu, seperti menurut sistem KUHP, menurut cara penafsirannya, berdasarjan bentuk kesalahan yang diperbuat, berdasarkan macam-macam perbuatannya, dilihat dari sudut subjeknya, berdasarkan berat ringannya pidana yang di

[13] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.
[14] Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm.2.

acamkan, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Dan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

e. Hukuman mati atau Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat dengan cara menggambil nyawa yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.[15]

F. Metode Penelitian

Pada perumusan masasalah yang telah dijelaskan, penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif. Pendekatan ini digunakan penulis sebagai bentuk cara melakukan penulisan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku. Pengambilan jenis penulisan ini didasarkan pada tema yang di teliti terkait Ketentuan Pidana Mati dalam KUHP 2023.

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendeketan yang digunakan untuk mendapatkan informasi beserta dengan aspek yang berkaitan

[15] I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneka, 2010, hlm.82

dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan historis

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan . Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup dogmatik hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan.[16]
b. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dengan melihat kesejarahan. Pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Pendekatan ini diperlukan apabila ingin mengungkap materi yang ingin di teliti pada masa lalu dan menurut peneliti hal itu mempunyai relevansi dengan masa sekarang. Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi.telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelari.[17]

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 133
[17] Annisa Fianni Sisma, 2022, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, katadata, *available from:* https://www.merdeka.com/dunia/sejak-kapan-manusia-korupsi-ini-catatan-sejarahnya.html, diakses tanggal 9 Juni 2025

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang tidak diperolehlangsung dari lapangan melaikan melalui bahan bahan kepustakaan, Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, makalah, skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, sehingga Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan atau menggunakan indeks dalam hukum.

5. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian di analisis dengan memakai teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Hal ini untuk memperjelas permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang baik dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari :

(a) latar belakang permasalahan,

(b) rumusan masalah

(c) ruang lingkup penelitian,

(d) Tujuan dan kegunaan penelitian

(e) kerangka teori dan kerangka konsep

(f) metode penelitian, dan

(g) sistematika penulisan sebagai pedoman dalam pembahasan penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan memberikan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan, seperti standar dari frasa "rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri" yang terdapat dalam pasal 100 ayat (1) KUHP 2023. Tidak hanya itu dalam bab ini terdapat pendapat ahli tentang kepastian dalam pasal tersebut. Bab ini sebagai landasan argumentasi penulis dalam pembahasan rumusan masalah di bab selanjutnya.

BAB III : Pembahasan tentang Kepastian Hukum dalam batasan atas ketentuan " rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri " dalam Kuhp 2023 .

Bab ketiga akan membahas secara kompleks rumusan masalah pertama, berupa Bagaimanaa batasan atas ketentuan "rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri" dalam pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?. Dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Hal ini akan di gunakan dalam analisis dengan metode normatif. Hal ini bertujuan untuk membahas apakah standar rasa penyesalan dan

harapan unruk memperbaiki diri tersebut sudah memenuhi prinsip kepastian hukum.

BAB IV : Pembahasan tentang Prinsip Penegakan Hukum atas penegakan hukuman mati dalam Kuhp 2023.

Dalam bab ini akan mengkaji apakah sanksi pidana mati sudah tepat dalam sistem hukum pidana di Indonesia dilihat dari prinsip penegakan hukum, kajian akan berfokus kepada proses penegakan hukum yang di terima terpidana.

BAB V : Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan dari penelitian ini dan jawaban atas kedua rumusan masalah. Selain itu, saran yang bermanfaat diberikan kepada penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Agar terjadinya kepastian dan keadilan hukum dalam pasal tersebut dan dalam pemberian sanksinya.